

ABSTRAK

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan PDN minimal 95%. Namun berdasarkan persentase realisasi penggunaan PDN pada tahun anggaran 2023 hanya memperoleh realisasi 90,34%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, serta untuk mengetahui implikasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap sektor industri dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar global.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/ jasa pemerintah memiliki *multiplier effect* (efek berganda) terhadap terhadap meningkatnya kemampuan berkompetisi dengan terpenuhinya 4 indikator aspek pedoman *Global Competitiveness Index* guna bersaing di Pasar Global.

Kata Kunci : *Pengadaan; Pemerintahan; Barang/ Jasa; Produk Dalam Negeri; Pasar Global.*

ABSTRACT

In order to optimize the use of Domestic Products (PDN), the Government through Presidential Instruction (Inpres) Number 2 of 2022, mandates a minimum use of PDN at 95%. However, based on the realization percentage, it achieved only a 90.34% realization in 2023. This research aims to determine the existence of the policy on the use of domestic products in the process of government procurement of goods and services, as well as to ascertain the implications of the domestic product usage policy on government procurement processes concerning the domestic industry, Micro Enterprises, Small Enterprises, and Cooperatives in facing global market competition.

The research methodology employed in this study is qualitative research with an empirical juridical approach. The research specification used is descriptive analysis. The author's data collection methods include examining primary and secondary data obtained through Field Research and Literature Research.

Based on the research results, the policy of using domestic products is regulated in Presidential Regulation 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services, Law No. 3 of 2014 concerning Industry, Government Regulation No. 29 of 2018 concerning Industrial Empowerment, and Presidential Instruction No. 2 of 2022. The policy of using domestic products in government procurement of goods/services multiplies the ability to compete with the fulfilment of 4 indicators of aspects of the Global Competitiveness Index guidelines to compete in the Global Market.

Keywords: Procurement; Government; Goods/Services; Domestic Products; Global Market.